

Efektivitas Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Pada Era COVID-19 di Indonesia

Ali Ismail Shaleh¹, Raihana²

¹Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedarto, SH, Semarang, 50275

²Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau, Jl. Tuanku Tambusai, Pekanbaru, 28124

Penulis untuk korespondensi /E-mail: aliismailshaleh@gmail.com

Abstrak

Pemilih pemula merupakan basis pemilih yang menggunakan hak suara pertama kali pada pilkada serentak 2020, Penelitian ini bertujuan untuk meninjau efektivitas partisipasi pemilih pemula pada pilkada tahun 2020 pada era COVID-19 di Indonesia dan menganalisis hambatan serta solusi bagi KPU dan pemilih pemula di dalam pilkada di era COVID-19. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder, yang dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arti penting dari partisipasi pemilih pemula pada pilkada 2020 karena memiliki basis/jumlah pemilih yang mengalami peningkatan hingga 9 desember 2020 dan urgensi KPU dalam menjamin keselamatan pemilih pemula di masa pandemi covid 19 di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah diperlukan sinergi antar lembaga pemerintahan di pusat maupun daerah/wilayah pemilihan dalam menjaga partisipasi masyarakat khususnya pemilih pemula di masa pandemi COVID-19.

Kata kunci: COVID-19, Pemilih Pemula, Pemilihan Kepala Daerah

Abstract

Beginner Voters are the basis of voters who use their first voting rights in the 2020 simultaneous post-conflict local elections. This study aims to review the effectiveness of first-time voter participation in the 2020 post-conflict local elections in the COVID-19 era in Indonesia and analyze obstacles and solutions for KPU and Beginner voters in post-conflict local elections in the covid19. The research method used in this study is a normative legal research method using primary data and secondary data which were analyzed by descriptive analysis method. The results show that the importance of first-time voters in the 2020 post-conflict local election because it has a base/number of voters that have increased until December 9, 2020, and the urgency of the KPU in ensuring the safety of voters during the COVID-19 pandemic in Indonesia. The conclusion of this study is the need for synergy between government agencies at the Central or regional/electoral districts in the participation of first-time voters during the COVID-19 pandemic.

Keywords: Beginner Voters, Regional Head Election, Covid 19

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara memegang tegung asas demokrasi, seperti yang dijelaskan UUD 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi bahwa rakyat

memegang kedaulatan negara dan di laksanakan berdasar Undang-Undang Dasar. Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan bukti implemmentasi bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh

rakyat (kedaulatan rakyat) (Wardhani, 2018). Indonesia akan mengadakan pilkada yang dilakukan secara serentak di beberapa wilayah di Indonesia jika menelaah dengan seksama maka pilkada saat ini tentu berbeda dengan pemilu-pemilu yang sebelumnya, (Shaleh & Wisnaeni, 2019), karena pemilu saat ini di laksanakan di tengah wabah yang sedang menyebar di seluruh dunia yaitu Covid 19 sehingga efektivitas pemilih dalam hal ini pemilih pemula akan mempengaruhi partisipasi pada masyarakat Indonesia.

Pilkada Serentak 2020 saat ini di atur pada UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU No.1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang. Hal ini di sebabkan oleh pandemi covid 19 di Indonesia, dengan pertimbangan kesehatan masyarakat dan keselamatan rakyat Indonesia khususnya pemilih pemula. Pada regulasi yang baru ini maka pilkada serentak akan di laksanakan dengan protokol kesehatan, KPUD sebagai penyelenggara harus menyiapkan alat protokol kesehatan, mulai masker, sarung tangan, hand sanitizer dan sebagainya.

Pemilih pemula merupakan Warga Negara Indonesia yang baru pertama menggunakan hak pilih pada pilkada 2020 saat ini, jika melihat efektivitasnya pada pemilu serentak 2019 yang lalu maka pemilih pemula memiliki angka yang cukup signifikan sebagai pemilih berdaulat di indonesia, terdapat peningkatan suara secara nasional sebagaimana hasil Daftar pemilih tetap sebagaimana Gambar 1.



Gambar 1. Data rekapitulasi pemilih pemula

Sebagaimana Gambar 1 dapat di pahami bahwa KPU dalam hal ini sebagai penyelenggara demokrasi di Indonesia mendeskripsikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu 2019 yang lalu, angka di atas mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga di perlukan efektivitas dari penyelenggara pilkada 2020 untuk menghasilkan pemilih yang berpartisipasi khususnya pemilih pemula sebagai generasi milineal. Pada pilkada kali ini tentunya akan mengalami kendala di sebabkan pembatasan sosial yang dilakukan pemerintah (*Social Distancing*), (Rizki & Hilman, 2020) tingkat pemilih tidak se-efektif pemilu serentak 2019 yang lalu untuk menyalurkan suara pada pilkada 2020 di Indonesia, khususnya pemilih pemula yang memiliki penyumbang suara terbanyak di setiap daerah di Indonesia. Pada permasalahan tersebut maka pentingnya sosialisasi bagi KPUD di seluruh Provinsi di Indonesia dengan via online melalui platform digital yang tersedia, dengan situasi tersebut maka pihak KPU harus menyiapkan system sosialisasi terbaru untuk menarik minat pemilih untuk menggunakan suaranya pada pilkada 2020. Dengan permasalahan di atas maka penulis mengangkat judul “Efektivitas Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Pada Era Covid 19 di Indonesia”

Indonesia Negara hukum tentu sangat mempengaruhi perjalanan politik nasional di NKRI ini, sebagai negara demokrasi yang terbesar di dunia sangat memperhatikan nilai-nilai politik yang berdasarkan *rule of law* nya, (Chaniago, 2016) penulis dengan seksama memasukkan beberapa teori di dalam penelitian ini diantara Teori negara Hukum dan *Triadisim Law* yang menjadi rujukan untuk mengkonsep penelitian hukum.

KPUD sebagai penyelenggara Pilkada 2020 tentunya hadir dengan regulasi yang baru di tetapkan oleh Pemerintah, yaitu UU No. 6 Tahun 2020 sehingga penulis memasukkan pada 3 nilai dasar hukum di dalam penyelenggaraannya yaitu hukum tersebut memiliki nilai Filosofis tiga nilai dasar hukum yaitu nilai keadilan pada nilai dasar hukum di dalam penyelenggaraannya yaitu hukum tersebut memiliki nilai filosofi diantaranya nilai keadilan (filosofis), nilai kemanfaatan (sosiologis) dan nilai kepastian (docmatic), (Samekto, 2015), sehingga pemilih pemula dapat berpartisipasi aktif di era Covid 19 KPU tentu akan bekerja

dengan ekstra dengan masa pandemi dewasa ini, untuk menghasilkan tingkat partisipasi pemilih yang menjadi objek hukum di dalam pilkada serentak di Indonesia.

Penulis dengan seksama memasukkan teori negara hukum sebagai bahan memperkuat argumentasi mengenai Pilkada 2020 untuk menjamin partisipasi pemilih pemula sesuai amanat konstitusi pada UUD 1945 dan Pancasila, sehingga menghadirkan hak yang sama dengan pemilih yang sudah ditetapkan oleh DPT (Daftar Pemilih Tetap).

Gap Analysis dan Permasalahan

Pilkada Serentak 2020 di masa pandemi COVID-19 mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih, khususnya pemilih pemula di daerah-daerah di Indonesia pihak KPU sudah menetapkan PKPU No. 13 tahun 2020 menggunakan protokol kesehatan yang ketat agar tidak terjadi penyakit menular yang sedang berkembang dewasa ini, dengan hal tersebut penulis menyusun pokok permasalahan di dalam pembahasan penelitian ini, yaitu (1) Bagaimana efektivitas partisipasi pemilih pemula pada PILKADA Tahun 2020 pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia? dan (2) Apakah Hambatan dan solusi bagi KPU dan Pemilih Pemula di dalam Pilkada 2020 di tengah pandemi covid 19? dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk meninjau Efektivitas Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Pada Era COVID-19 di Indonesia dan menganalisis Hambatan dan Solusi bagi KPU dan Pemilih Pemula di dalam pilkada di era COVID-19.

State of Art

Penelitian mengenai efektivitas pemilih pemula pada pilkada serentak 2020 dewasa ini, telah di bahas terdahulu di dalam penelitian (Pambudi, Maryanti, dan Ahmadi, 2020) dengan judul “*Perekat Identitas Indonesia di Tengah Arus Rivalitas Menyongsong Pilkada Serentak Tahun 2020*” penelitian tersebut berfokus akan rentannya terjadi konflik di tengah-tengah kontestasi pilkada serentak di tahun 2020.

Penelitian selanjutnya mengenai “*Media, Pilkada Serentak, dan Demokrasi*” di paparkan oleh Riki Arswendri membahas bagaimana relasi media di dalam pilkada serentak dan hubungannya dengan demokrasi, penelitian tersebut menjelaskan bagaimana peran media

dalam kebebasan dalam menyampaikan berita secara luas. (Arswendi, 2017).

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Indaswari dengan tema “*Pilkada Serentak: Peluang dan Tantangan*” (Indraswari, 2015) penelitian tersebut membahas tentang pilkada yang baru terselenggara pertama kali di tahun 2015 membahas tentang tantangan dan problematika baik dari partisipasi pemilih maupun penyelenggara pilkada pada tahun tersebut.

Penelitian terakhir saya ambil dari penelitian dari Korea Selatan bertepatan “*Learning from past pandemic governance: Early response and Public-Private Partnerships in testing of COVID-19 in South Korea*” yang dikemukakan oleh (Park & Chung, 2020) penelitian tersebut memaparkan akan pentingnya sinergi pemerintah dan pihak swasta di dalam menangani penyebaran virus COVID-19 di korea selatan yang terbagi 2 tahap yaitu tahap 1 pada penyebaran virus MERS 2016 dan tahap 2 COVID-19.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder (Disemadi & Shaleh, 2020). Pendekatan hukum tersebut bersifat normatif dan memandang hukum sebagai doktrin. Pendekatan yuridis pada penelitian ini meninjau dari sudut ilmu hukum, ilmu hukum perdata, dan peraturan-peraturan tertulis lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum. Sedangkan, yang dimaksud dengan pendekatan normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadopsi bahan pustaka maupun data sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini.

Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis yaitu metode penelitian yang digunakan memiliki tujuan untuk menggambarkan suatu masalah di daerah tertentu atau pada saat tertentu. Peneliti ingin menyajikan fakta lengkap dan berdasarkan data yang tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Pada Era Covid 19 di Indonesia.

Pemilih pemula merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang baru menggunakan hak pilih pada 9 Desember 2020, menurut UU No. 10 Tahun 2008 dalam Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 berbunyi “pemilih pemula merupakan warga negara Indonesia yang berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara, dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu”.

Partisipasi Pemilih pemula (Eta Yuni Lestari, 2018) pada pilkada serentak 2020 merupakan partisipasi politik untuk menentukan masa depan regional masing-masing daerah di Indonesia dan terlaksananya sistem tata negara yang demokrasi dan konstitusional, partisipasi pemilih pemula sangat di perhitungkan mengingat banyaknya daerah yang melakukan pilkada pada tahun ini, partisipasi pemilih pemula sangat urgensi untuk di jaga karena jumlah/basis yang sangat besar oleh sebab itu, di masa pandemi COVID-19 di harapkan KPUD dapat menampung aspirasi dari para pemilih di Indonesia terkhusus bagi pemilih pemula.

Tabel 1 adalah data terbaru mengenai Pemilih Pemula pada tahun 2020 yaitu:

Pilkada 2020 per Januari 2020	Tambahan Covid - 19 per 9/12/2020	akibat 19 per
3.061.000	456.256	
Total	3. 517.256	

Data tersebut adalah data partisipasi pemilih pemula pada pilkada 2020, akibat pandemi covid 19 di Indonesia maka terjadi penundaan pilkada hingga 9 Desember 2020, terdapat tambahan data yang di cantumkan oleh pemerintah melalui kementerian dalam negeri (Kemendagri) yaitu, 456.256 partisipan per 9 Desember 2020.


Jika di tinjau pada pemilu 2019 yang lalu maka angka pemilih pemula mencapai 5 Juta jiwa angka tersebut cukup signifikan dalam mempengaruhi angka suara nasional, oleh sebab

itu maka KPUD di masing-masing provinsi di Indonesia bekerja ekstra dalam menampung partisipasi pemilih pemula. Tentu pemaparan tersebut menunggu hasil rekapitulasi resmi KPU RI maka angka pemilih pemula yang berjumlah hampir 4 juta jiwa harus terjamin dan konkret serta terdaftar untuk masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2020 dewasa ini.

Di era COVID-19 mempengaruhi segala aspek termasuk partisipasi pemilih, KPUD tentu bekerja ekstra di dalam menjamin keselamatan para pemilih khususnya yang tergolong di dalam basis pemilih pemula, agar tidak terjadi penularan akibat COVID-19. Protokol kesehatan sangat urgensi di dalam pilkada dewasa ini, keamanan dan keselamatan warga negara harus di perhatikan untuk menjamin terselenggaranya Pilkada dengan lancar.

Pada pilkada 2020 dewasa ini, terdapat pembagian wilayah pemilihan yang terbagi atas 9 Provinsi, 37 Kotamadya, dan 224 Kabupaten di 32 Provinsi di seluruh Indonesia, untuk wilayah provinsi terdapat 9 wilayah-wilayah tersebut akan berpartisipasi pada pilkada serentak 2020, dengan jumlah wilayah yang cukup besar untuk berpartisipasi pada 9 Desember 2020, di harapkan pihak KPUD dapat melaksanakan mandat Konstitusi secara efektif dan efisien serta menghadirkan kepuasan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Gambar 3 adalah gambara penyelenggaraan pemilu 2020 sebagai berikut:



Gambar 3. Sumber. KPU Kab. Semarang

Pihak KPUD berperan aktif terhadap partisipasi pemilih pemula sehingga target pemilih bagi

pemilih pemula akan tercapai di seluruh wilayah baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Hambatan dan Solusi Bagi KPU dan Pemilih Pemula di dalam Pilkada 2020 di era Pandemi COVID-19

Pilkada serentak di 32 provinsi di Indonesia akan mengalami hambatan dan problematika di era COVID-19, penyelenggaraan pemilu menimbulkan tanda tanya akan efektivitasnya di tengah masyarakat, khususnya bagi pemilih pemula oleh sebab itu, ada sebuah urgensi bagi KPU untuk menghadirkan solusi pada pilkada serentak di tahun 2020 ini. Hambatan yang signifikan yang terjadi bagi KPUD di seluruh Indonesia adalah terdapat peningkatan kasus COVID-19 hingga saat ini, sehingga diperlukan singergi antar lembaga negara dan daerah sangat urgensi sifatnya agar melancarkan keberlangsungan pilkada saat ini, berikut adalah gambaran penyebaran virus global perbandingan antar negara pada era pandemi COVID-19.




Gambar 4. Peta Pesebaran COVID-19

Gambar 4 menerangkan bahwa keadaan kesehatan dan keamanan publik pada masa wabah COVID-19 ini penting untuk dipertimbangkan dengan kebijakan pilkada yang bebas dan adil secara periodik.

Jaminan hak atas kesehatan telah ditetapkan pada pasal 9 UU No.39 tahun 1999 dan pasal 28 H UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), serta UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, kesehatan merupakan suatu hak fundamental yang berpengaruh terhadap perkembangan peradaban suatu bangsa dan kualitas kehidupan, oleh sebab itu regulasi tersebut memandatkan negara melalui pemerintah untuk mengakui dan menjamin hak-hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat di capai dalam hal kesehatan fisik dan mental (Jasmani dan


Rohani). Sehingga Pilkada 2020 mengikuti protokol kesehatan yang telah di tetapkan oleh pemerintah. (Raharjo, 2020)

Pembaharuan akan kebijakan setiap provinsi dan Kabupaten/Kota pada pilkada akan menghasilkan pilkada yang bersifat kondusif dan aman, sinergi KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan memodernisasi sistem pilkada akan membantu pemilih pemula di dalam menghadirkan efektivitas suara nasional. (Persada & Wisnaeni, 2020).



Gambar 4. Sinergi antara KPU dan Bawaslu

Gambar 4 menjelaskan bahwa KPU dan Bawaslu bersama-sama satu tujuan untuk melayani masyarakat pada pilkada 2020, berikut ini adalah gambaran akan urgensinya sinergisitas antar lembaga dimulai dari pusat (KPU RI) hingga daerah (KPUD) sebagai berikut,



Gambar 5. Turunan Penyelenggaraan Pilkada.

Dari Gambar 5 maka dapat di ilhami bahwa KPU dalam hal ini perlu bersinergi dengan KPUD di seluruh wilayah Indonesia agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pada umumnya. Secara yuridis dapat dipahami bahwa pilkada 2020 adalah sebuah perjalanan politik nasional untuk melanjutkan roda pemerintahan di daerah/wilayah di Indonesia sehingga perlu adanya perhatian penuh untuk menjamin

partisipasi suara pemilih pemula pada pilkada 2020 dewasa ini.

KESIMPULAN

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: Pemilih Pemula pada pilkada serentak tahun 2020 adalah pemilih yang baru menggunakan hak suara pada tanggal 9 Desember 2020, Efektivitas Partisipasi pemilih pemula pada pilkada serentak tahun 2020 di masa pandemi COVID-19 sangat urgensi untuk di lindungi karena memiliki jumlah/basis pemilih yang mengalami peningkatan secara signifikan hambatan yang di hadapi oleh KPU dan Pemilih pemula adalah jumlah penyebaran virus COVID 19 yang menunjukkan angka yang tinggi sehingga harus memperhatikan protokol kesehatan bagi masyarakat dan KPU. Solusi bagi pemilih pemula dan KPU untuk mensukseskan Pilkada 2020 adalah sinergi antar lembaga pemilu yaitu, KPU dan Bawaslu untuk menjamin partisipasi pemilih pemula pada tahun 2020.

REFERENSI

- Arswendi, R. (2017). Media, Pilkada Serentak, dan Demokrasi. *Jurnal Transformative*, 31 - 41.
- Chaniago, P. S. (2016). Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015. *Politik Indonesia: Indoesian Political Science Review*.
- Disemadi, H. S., & Shaleh, A. I. (2020). Banking Credit Restructuring Policy Amid COVID-19 Pandemic In Indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 63 - 70.
- Eta Yuni Lestari, N. A. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Wali Kota Semarang di Kota Semarang. *Integralistik*, 63 - 72.
- Persada, I. S., & Wisnaeni, F. (2020). Dampak Pandemi COVID-19; Modernisasi dan Digitalisasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI). *Jurnal Galuh Justisi*, 186 - 203.
- Raharjo, T (2020). Menyoalkan Pilkada di Tengah Pandemi. *Seminar Obrolan Politik*.
- Rizki, S. C., & Hilman, Y. A. (2020). Menakar Perbedaan Opini Dalam Agenda Pelaksanaan Kontestasi Pilkada Serentak di Tengah COVID-19. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 143 - 155.
- Samekto, A. (2015). *Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*. Jakarta: Konstitusi Pers.
- Shaleh, A. I., & Wisnaeni, F. (2019). Hubungan Agama dan Negara Menurut Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 237 - 249.
- Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*.